



**LAPORAN EVALUASI INTERNAL
DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN
MAKANAN TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Januari 2026, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Partomo Iriananto, S.I.K., M.H.
NIP : 70121120
Jabatan : Direktur Penyidikan Obat dan Makanan
2. Nama : Linda Octaviani, S.Si., Apt., M.A.B
NIP : 19851008 200812 2 002
Jabatan : Ketua Tim Tata Operasional Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
3. Nama : Siti Nurjanah, S.Si., Apt.
NIP : 19850210 201801 2 001
Jabatan : Ketua Tim SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan hasil sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Dan Anggaran Per Output

No	Rincian Output	Volume							Anggaran							
		Target	B 10	%	B 11	%	B12	%	Pagu	Pagu Blokir	B10	%	B11	%	B12	%
1	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	5	5	100	5	100	5	100	4.500.532.000	1.888.677.000	1.830.854.372	96,94	1.858.455.356	98,40	1.882.357.612	99,67
2	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	17	8	47,06	8	47,06	13	76,47	2.021.993.000	1.144.390.000	362.614.828	31,69	430.120.968	37,59	1.123.452.142	98,17

b. Capaian Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran				Kendala / Hambatan
		Target	Realisasi TW IV	Capaian %	Pagu	Pagu Blokir	Realisasi TW III	Capaian %	
1	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	5	5	100	4.500.532.000	1.888.677.000	1.882.357.612	99,67	Tidak ada kendala. Progress penanganan perkara: 5 perkara Tahap II dan 1 perkara sudah diterbitkan SPDP dan saat ini masih proses pemberkasan

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran				Kendala / Hambatan
		Target	Realisasi TW IV	Capaian %	Pagu	Pagu Blokir	Realisasi TW III	Capaian %	
2	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	17	13	76,47	2.021.993.000	1.144.390.000	1.123.452.142	98,17	Tidak ada kendala. Dilaksanakan 13 kali operasi penindakan, 5 diantaranya sesuai prioritas presiden untuk penanganan TBC

c. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran

1. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Bulan Oktober

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Target B10	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
1	Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	67.08	57	117,68	59	113,69	61	109,97	2.735.414.000	1.905.486.154	69,66
		Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	75	50	150	55	136,36	63	119,05	297.653.000	287.983.046	96,75

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Target B10	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	89,4	0	2.280.000	2.280.000	100
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	100	100	100	100	100	100	100	2.280.000	1.642.000	72
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	75	95	78,94	100	75	100	75	-	-	0
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	0	0	0	2.8	0	3	0	2.280.000	2.280.000	100

2. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Bulan November

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Target B8	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
1	Penyidikan Perkara Kejahatan di	Persentase Keberhasilan Penyidikan	67.08	57	117,68	59	113,69	61	109,97	3.025.425.000	2.280.935.212	75.39

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Target B8	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
	Bidang Obat dan Makanan	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan										
		Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	75	50	150	55	136,36	63	119,05	7.642.000	7.641.112	99.99
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	89,4	0	2.280.000	2.280.000	100.00
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	100	100	100	100	100	100	100	2.280.000	1.642.000	72.02
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	75	95	78,94	100	75	100	75	-	-	0.00
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	0	0	0	2.8	0	3	0	2.280.000	2.280.000	100

3. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Bulan Desember

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Target B12	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
1	Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	84,09	59	142,53	59	142,53	61	137,85	3.025.425.000	2.998.168.642	99,10
		Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	79,31	55	144,20	55	144,20	63	125,88	7.642.000	7.641.112	99,99
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	87,22	87,44	99,75	87,44	99,75	89,4	97,81	2.280.000	2.280.000	100,00
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	100	100	100	100	100	100	100	2.280.000	2.242.000	98,33
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat	100	100	100	100	100	100	100	-	-	0,00

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Target B12	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
		dan Makanan										
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	2,88	2,8	102,68	2,8	102,68	3	96	2.280.000	2.280.000	100,00

d. Hasil Tinjauan Manajemen (Peluang Peningkatan dan Kebutuhan Perubahan Sistem Manajemen)

1. Status Tindakan Dari Tinjauan/Kaji Ulang Manajemen Sebelumnya Tahun 2024

Isu Internal

- a) Alur dan ketentuan yang jelas terkait jenis barang bukti yang dapat dimusnahkan di tempat kejadian perkara beserta tindak lanjutnya sebagaimana seharusnya dijelaskan dalam SOP Olah TKP, mengingat SOP Mikro Olah TKP telah dinyatakan obsolete, maka aktivitas pemusnahan di TKP akan disesuaikan dengan SOP terkait.
- b) Instruksi kerja terkait penggunaan dan pemeliharaan BMN di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, seperti mobil penyidikan, mobil insinerator, dan senjata api telah tersedia.
- c) Calon peserta Diklat PPNS diwajibkan untuk melaksanakan tes psikologi terlebih dahulu di lembaga pemerintahan yang kredibel. Namun, ketentuan ini belum terlaksana karena pada tahun 2025 tidak terdapat penyelenggaraan Diklat PPNS

Isu Eksternal

Telah dikoordinasikan dengan Kesekretariatan Utama melalui Biro Hukum dan Organisasi bahwa setiap surat keterangan dan/atau surat permohonan sebagai Ahli dari instansi penegak hukum lain terlebih dahulu didisposisikan kepada Biro Hukum dan Organisasi sebelum kemudian diteruskan kepada unit kerja pusat yang berwenang dan memiliki kompetensi sebagai Ahli

2. Pemantauan Atas Isu Internal Dan Eksternal

Perubahan atas Isu Internal

- a) Masih terdapat perbedaan metode pencatatan dalam penghitungan barang bukti pada saat olah TKP, sehingga perlu disusun formulir beserta panduannya.
- b) Monitoring terhadap progres tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan barang bukti perlu diperkuat agar hasilnya lebih terukur.
- c) Pengetahuan pegawai mengenai data dukung untuk pemenuhan LKE ZI perlu ditingkatkan.
- d) Upaya pengembangan inovasi dalam rangka pemenuhan LKE ZI perlu diperkuat dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- e) Kelengkapan data sebagai dasar perhitungan target kinerja masih perlu diperkuat, antara lain melalui penyusunan kertas kerja.
- f) Kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan/*Plan of Action* yang telah disusun perlu dimonitor secara konsisten.
- g) Pemahaman pegawai terkait pengisian *risk register*, termasuk pembahasan, penyusunan, dan penetapan daftar risiko, perlu ditingkatkan.
- h) Pemahaman pegawai mengenai Peraturan Badan POM tentang Tata Naskah Dinas perlu diperkuat melalui sosialisasi dan penyebarluasan regulasi dimaksud.
- i) Terkait kerusakan aset BMN, telah dilakukan sensus dan akan segera disusun laporan resmi. Penghapusan terhadap BMN yang sudah tidak digunakan perlu segera dilaksanakan.

Perubahan atas Isu Eksternal

- a) Adanya ancaman, perlawanan, atau penyerangan oleh tersangka/terduga pelaku terhadap petugas sebagai upaya untuk menghindari, menghalangi, atau menghambat proses hukum, yang ditangani melalui koordinasi dengan Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI.
- b) Penerimaan gratifikasi atau suap oleh pegawai dari tersangka/terduga pelaku sebagai upaya untuk menghindari atau meringankan proses hukum, yang diantisipasi melalui pencantuman catatan pada surat panggilan, penandatanganan pakta integritas, serta sumpah PPNS.
- c) Upaya perlawanan hukum yang dilakukan oleh tersangka, yang ditangani dengan pendampingan dari Biro Hukum dan Organisasi.
- d) Hambatan dalam penyelesaian berkas perkara, yang diatasi melalui koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS).

- e) Kurangnya sumber informasi terkait peredaran obat dan makanan ilegal serta rendahnya kualitas informasi intelijen yang akurat, yang ditindaklanjuti melalui pembahasan dan gelar perkara bersama Direktorat Siber Obat dan Makanan serta Direktorat Intelijen Obat dan Makanan.
- f) Adanya publikasi atau citra negatif terhadap Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, yang direspons melalui klarifikasi dan publikasi pada akun media sosial resmi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.
- g) Kendala yang dialami oleh UPT Badan POM terlambat diketahui oleh unit pengampu, hal ini dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pendampingan kepada UPT BPOM.
- h) Adanya intervensi kuat dari pihak luar, yang ditangani melalui koordinasi dengan CJS.
- i) Kebijakan efisiensi anggaran, yang direspons dengan penyesuaian perencanaan kegiatan agar tetap sesuai prioritas.
- j) Gangguan atau maintenance pada server, yang diantisipasi melalui pelaksanaan manual back-up oleh PNS terkait.
- k) Permintaan kenaikan harga atau perubahan mekanisme pembayaran dari penyedia yang tidak dapat difasilitasi, yang diantisipasi dengan mencari penyedia lain yang memiliki spesifikasi sesuai kebutuhan.
- l) Implementasi kebijakan TKDN, yang dilaksanakan melalui justifikasi pembelian barang yang memenuhi spesifikasi TKDN.

3. Evaluasi Atas Ketercapaian Sasaran Dan Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Rencana Aksi (RAPK) Termasuk Risiko Yang Menyertainya

a) Pemantauan dan Pengukuran hasil

Pencapaian sasaran mutu dan pemantauan dan pengukuran hasil kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan diukur dengan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

Pengukuran Hasil Januari s.d. Juni 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target on going Tahun n	Realisasi on going Tahun n (s.d. Juni 2025)	Capaian (%) (s.d. Juni 2025)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	$(f) = (e) / (d) \times 100$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target on going Tahun n	Realisasi on going Tahun n (s.d. Juni 2025)	Capaian (%) (s.d. Juni 2025)
1	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	48	48	48
		Persentase Pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	53,64	53,64	53,64
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan	-	-	-
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Sesuai Standar	55	55	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan	84	75	89,25
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan	-	-	-

Pada tahun 2025, dari 6 indikator kinerja di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, terdapat 3 indikator yang telah mencapai target, 1 indikator belum mencapai target, dan 2 indikator yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun. Indikator yang telah mencapai target, yaitu:

- Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- Persentase Pendampingan UPT dalam Proses Penyidikan yang Ditindaklanjuti.

- Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Sesuai Standar Indikator yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun, yaitu:

- Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.
- Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

Indikator yang belum mencapai target, yaitu:

- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Indikator ini belum tercapai karena adanya blokir anggaran, sehingga realisasi anggaran tidak sebanding dengan realisasi kinerja.

Sebagai tindak lanjut terhadap indikator yang belum tercapai, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan perencanaan ulang anggaran
- Melakukan pemantuan terhadap pembukaan blokir anggaran yang telah diajukan

b) Efektivitas Tindakan Yang Diambil Dalam Menangani Risiko Dan Peluang

No	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Issue ISO 9001:2015		Akibat/ Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini			
			Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalaian	Simpulan Efektivitas Pengendalian
1	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Operasi Penindakan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	Kebocoran informasi target operasi penindakan	Adanya personil yang menyebarkan informasi mengenai target operasi	Kegiatan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan	Penandatanganan Pakta Integritas oleh pegawai; Pengambilan Sumpah PPNS; Pengendalia Dokumen/ Informasi yang bersifat rahasia	Pakta Integritas; BA Sumpah PPNS; <i>Password-Protected Document</i> ; Ruang Penyimpanan Dokumen Rahasia	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif
2	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Operasi Penindaka Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	Operasi Penindakan tidak berjalan dengan baik dan kondusif	Adanya ancaman, perlawanan, atau penyerangan sebagai upaya tersangka/terduga pelaku kepada petugas untuk menghindar menghalang-halangi, atau	Demotivasi pegawai; Trauma fisik maupun psikis; Kecacatan fisik secara permanen; Kehilangan nyawa	Pelatihan menembak untuk pegawai; Pemanfaatan senjata api; Mengadakan <i>capacity building</i> secara berkala; Pelatihan Komunikasi Persuasif kepada pegawai; Monitoring kesehatan pegawai	Sertifikat pelatihan menembak; Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai; Buku Pemilihan Senjata Peluru Karet; Sertifikat <i>capacity building</i> ; Sertifikat Pelatihan Ideas;	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif

No	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Issue ISO 9001:2015		Akibat/ Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini			
			Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektivitas Pengendalian
				menghamba proses hukum			Program Kerja AOC		
3	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Penyelesaian Berkas Perkara	Pemberian gratifikasi/suap dalam proses Penyelesaian berkas perkara	Penerimaan Gratifikasi/ Suap oleh pegawai dari terduga pelaku/ tersangka sebagai upaya untuk menghindar atau meringankan proses hukum	Proses Penyelesaian Berkas Perkara terhambat	Penandatanganan Pakta Integritas oleh pegawai; Pengambilan Sumpah PPNS; Sosialisasi Tolak Gratifikasi secara berkala; Penyampaian Laporan Gratifikasi secara berkala; Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada Pegawai	Pakta Integritas Pegawai; BA Sumpah PPNS; Laporan Gratifikasi; Sertifikat Pelatihan Ideas	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Penyelesaian Berkas Perkara	Terjadinya tuntutan hukum/ praperadilan terhadap PPNS	Upaya perlawanan hukum yang dilakukan oleh tersangka	Proses Penyelesaian Berkas Perkara terhambat	Akselerasi proses penyelesaian berkas perkara; Berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dan/atau Jaksa Penuntut Umum dan/atau Korwas Bareskrim Polr	Dokumen Rencana/ Administrasi Penyidikan; Berita Acara Konsultasi/ Laporan Koordinasi/ Notulensi	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif

No	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Issue ISO 9001:2015		Akibat/ Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini			
			Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektivitas Pengendalian
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Penyelesaian Berkas Perkara	Saksi dan/atau Tersangka melarikan diri (DPO)	Adanya pendapat hukum bahwa PPNS Badan POM dalam melakukan penangkapan dan penahanan perlu meminta bantuan kepada Korwas PPNS	Proses Penyelesaian Berkas Perkara terhambat	Permintaan bantuan kepada Korwas Polri untuk melakukan penahanan; Audiensi dengan Korwas Bareskrim Polri terkait pemahaman kewenangan PPNS Badan POM; Berkoordinasi dengan intelijen terkait profiling Saksi dan/atau Tersangka dan/atau keluarga saksi/tersangka	Administrasi Permintaan Bantuan; Jaminan Penahanan; Data Pribadi Saksi dan/atau Tersangka dan/atau keluarga saksi/tersangka	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Pendalaman Informasi Tindak Pidana Obat dan Makanan	Kurangnya informasi untuk Menemukan obat dan makanan ilegal	1. Kurangnya sumber informasi terkait adanya obat dan makanan ilegal 2. Kurangnya kualitas informasi intelijen yang akurat	Target perkara Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan tidak tercapai	Pengelolaan informan oleh PPNS untuk memperoleh informasi yang berkualitas; Pelaksanaan Pendalaman Informasi bersama dengan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan; Pelaksanaan Gelar Kasus bersama dengan Direktorat	Dokumen Penggunaan Biaya Akses/ Informan; Laporan Pendalaman Informasi; Laporan Gelar Kasus;	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif

No	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Issue ISO 9001:2015		Akibat/ Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini			
			Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektivitas Pengendalian
						Intelijen dan/atau Direktorat Siber Obat dan Makanan;			
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Pendalaman Informasi Tindak Pidana Obat dan Makanan	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Adanya publikasi/citra negatif terhadap Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Tidak ada laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	Sosialisasi/ Publikasi terkait kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk Membangun reputasi positif	Dokumen Publikasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan	Ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang bukti secara fisik dengan dokumen yang ada	Adanya perbedaan metode pencatatan atau kesalahan dalam penghitungan barang bukti pada saat olah TKP;	Barang bukti sulit untuk ditelusur sehingga menghambat proses Tahap 2	Pelaksanaan PerBPOM terkait Pengelolaan Barang Bukti; Pengecekan kembali daftar BB oleh personil yang berbeda	PerBPOM; Dokumen pencatatan (daftar register BB, dll)	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif
9	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan	Hilang atau rusaknya barang bukti	Kurangnya proses pemeliharaan dan/atau pengamanan barang bukti	Barang bukti sulit untuk ditelusur sehingga menghambat proses Tahap 2	Monitoring gudang secara berkala; Penugasan Satpam penjaga Gudang; Pengadaan Gudang Barang Bukti Sisih di	Jadwal Jaga Satpam; Laporan Monitoring; Dokumentasi Gudang;	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif

No	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Issue ISO 9001:2015		Akibat/ Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini			
			Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektivitas Pengendalian
						Kantor; Koordinasi dengan BNN (untuk Penyimpanan barang bukti narkotika) dan dengan Rupbasan; Pelatihan Tim BB; Pelaporan BB Berupa Uang ke dalam Neraca Laporan Keuangan BPOM, Sosialisasi ketentuan kepada UPT	Laporan Koordinasi; Sertifikat Pelatihan Tim BB; Neraca Laporan Keuangan; Laporan Sosialisasi		
10	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Supervisi dan Pengelolaan Barang Bukti	Rekomendasi perbaikan terkait pengelolaan Barang Bukti tidak ditindaklanjuti oleh UPT	Tidak dilakukan monitoring terhadap progress tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan barang bukti	Prosedur pengelolaan BB di UPT tidak sesuai dengan PerBPOM 5/2022, administrasi pengelolaan BB tidak lengkap, terjadi ketercampuran BB, kehilangan dan/atau kerusakan	Melakukan monitoring secara berkala selama 1x/bulan kepada UPT	Lembar perbaikan yang disepakati kedua pihak; Penjadwalan monitoring setiap bulan	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif

No	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Issue ISO 9001:2015		Akibat/ Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini			
			Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektivitas Pengendalian
11	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Pendampingan kepada UPT Badan POM	Terhambatnya proses penyelesaian berkas perkara oleh UPT Badan POM	Terlambat diketahui adanya kendala yang dialami oleh UPT Badan POM	Hasil kegiatan pendampingan tidak dapat ditindaklanjuti oleh UPT	Sosialisasi Teknik Penyidikan kepada UPT; Pendampingan kepada UPT dilakukan secara rutin	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi; Jadwal Pendampingan kepada UPT	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif
12	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Pendampingan kepada UPT Badan POM	Terhambatnya proses penyelesaian berkas perkara oleh UPT Badan POM	Adanya intervensi yang kuat dari pihak luar	Hasil kegiatan pendampingan tidak dapat ditindaklanjuti oleh UPT	Koordinasi dan advokasi dengan CJS/Kementerian/Lembaga	Koordinasi dan Advokasi dengan CJS/Kementerian/Lembaga	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif
13	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Menurunnya Nilai Pembangunan ZI	Ketidaktahuan pegawai terkait data dukung untuk pemenuhan LKE ZI	Tidak bisa mengusulkan predikat WBK/WBBM	Komitmen pemenuhan data dukung sesuai hasil review auditor internal	Surat Hasil Review LKE ZI	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif
14	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Menurunnya Nilai Pembangunan ZI	Tidak adanya inovasi untuk pemenuhan LKE ZI	Tidak bisa mengusulkan predikat WBK/WBBM	Penyusunan inovasi melalui Tim AOC	Program Kerja AOC	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif

No	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Issue ISO 9001:2015		Akibat/ Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini			
			Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektivitas Pengendalian
15	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Perencanaan Kinerja dan anggaran	Penetapan target kinerja Belum komprehensif	Kelengkapan data sebagai perhitungan target belum memadai	Ketidaktercapaian target atau capaian tidak dapat disimpulkan	Membuat kertas kerja penetapan target	Kertas kerja penetapan target	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif
16	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Perencanaan Kinerja dan anggaran	Pelaksanaan kegiatan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan tidak sesuai dengan perencanaan	Kebijakan Efisiensi Anggaran	Penambahan jumlah perkara <i>carryover</i> ; Laporan informan tidak Ditindaklanjuti; Pendampingan kepada UPT tidak maksimal	Permohonan Pembukaan Blokir Anggaran atau Tambahan Anggaran Kepada Sekretaris Utama/ Biro Perencanaan	Nota Dinas Permohonan Pembukaan Blokir Anggaran atau Tambahan Anggaran Kepada Sekretaris Utama/ Biro Perencanaan	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif
17	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Pengelolaan Keuangan	Realisasi Keuangan tidak Sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman 3 DIPA	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Perencanaan / <i>Plan of Action</i> yang telah disusun	Penurunan nilai IKPA	Melakukan movev anggaran dan kegiatan secara berkala; Revisi halaman 3 DIPA	Laporan movev anggaran dan kegiatan; Matriks RPD yang disesuaikan dengan realisasi per bulan	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif
18	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Pengelolaan Risiko Direktorat Penyidikan	Ketidaksesuaian uraian peristiwa risiko, penyebab risiko, dan	Pegawai belum memahami	Indeks Manajemen Risiko tidak	1. Pembahasan serta penyusunan <i>risk register</i> tiap awal semester	Dokumen <i>Risk Register</i> ; Sertifikat Pelatihan	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif

No	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Issue ISO 9001:2015		Akibat/ Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini			
			Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektivitas Pengendalian
	Unit Organisasi yang Optimal		akibat/potensi kerugian pada <i>Risk Register</i>	pengisian <i>risk register</i>	memenuhi target	2. Mengikuti pelatihan terkait manajemen risiko	Manajemen Risiko; KepKaBPOM No.HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko		
19	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan	Pengelolaan Kearsipan	Penyusunan naskah dinas tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku	Kurang pemahaman terkait peraturan Badan POM tentang Tata Naskah Dinas	Nilai kearsipan unit turun; Dokumen dianggap tidak sah	Sosialisasi Peraturan Badan POM tentang Tata Naskah Dinas	Laporan/ Dokumentasi Sosialisasi	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif
20	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan	Pengelolaan Kearsipan	Tidak dapat mengakses dokumen yang dibuat melalui aplikasi elektronik	Server sedang mengalami gangguan/ maintenance	Pekerjaan terhambat	Dokumen dicadangkan secara terpisah; Dokumen diunduh oleh konseptor setelah ditandatangani	Cadangan Dokumen	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif
21	Meningkatnya kualitas	Pengelolaan Pengadaan	Adanya potensi	Adanya permintaan	Tlm PPBJ membutuhkan	Koordinasi dengan penyedia (pihak ke-	Laporan/	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif

No	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Issue ISO 9001:2015		Akibat/ Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini			
			Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Pengendalian	Atribut Pengendalian	Penilaian Kelemahan Pengendalian	Simpulan Efektivitas Pengendalian
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Barang dan Jasa	penghentian kerja sama dengan penyedia (pihak 3)	kenaikan harga dari penyedia yang tidak dapat difasilitasi	waktu tambahan untuk melakukan survei ke penyedia yang lain	3) sebelum kontrak/kerja sama berakhir	Dokumentasi koordinasi		
22	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan BMN	BMN tidak dapat digunakan	Kerusakan aset BMN	Menghambat operasional pada unit kerja	Pemeliharaan BMN secara berkala;	Jadwal Pemeliharaan BMN; DIPA/POK; Laporan Penghapusan BMN	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif
23	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Penggunaan produk dalam negeri	Harga barang Yang memenuhi nilai TKDN 60% pada e-catalogue, tidak sebanding dengan spesifikasi yang ditawarkan (terlalu mahal)	Implementasi Kebijakan TKDN	Barang yang didapatkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan	Pengajuan justifikasi spesifikasi barang kepada Sekretaris Utama yang sesuai dengan kebutuhan	Surat Justifikasi	Kelemahan Tidak Signifikan	Efektif

4. Kecukupan Sumber Daya (Realisasi Dan Ketersediaan Anggaran Dan Sumber Daya Lainnya)

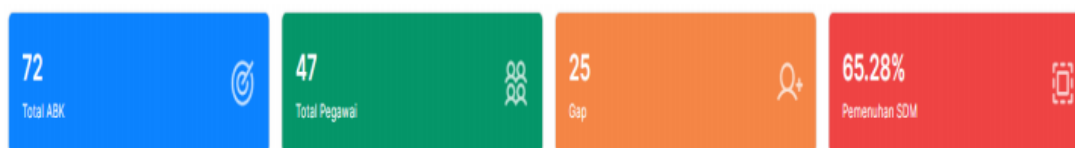
a) Alokasi Anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator SK	KRO	RO	Target RO					Anggaran 2025
					2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Obat dan Makanan (%)	4134.QCd.Perkara Hukum Badan Usaha	Berkas perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	5	5	5	5	5	4.500.532.000
			4134.QKB. Pemantauan Produk	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	17	17	17	17	17	2.021.993.000

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki sasaran kegiatan utama, yaitu meningkatnya kualitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan. Sasaran tersebut didukung dengan rincian output (RO) berupa penyelesaian berkas perkara hingga Tahap I serta laporan kasus obat dan makanan yang ditindaklanjuti melalui operasi penindakan. Untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan rincian output tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp6.522.525.000,00. Anggaran ini mengalami penurunan sekitar 30% dibandingkan dengan tahun 2024, seiring dengan adanya penyesuaian anggaran pada Badan POM.

b) Sumber Daya Manusia

- Pemenuhan SDM terhadap Analisis Beban Kerja (ABK) saat ini sebesar 65,28%, yaitu 47 orang dari total kebutuhan sebanyak 72 orang



NO	Jabatan	Jumlah
1	PFM Madya	6
2	PFM Muda	7
3	PFM Pertama	17
4	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1
5	Pranata Komputer Pertama	1
6	Analisis SDM Aparatur Pertama	1
7	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	1
8	Penata Layanan Operasional	2
9	Penata Laksana Barang Terampil	3
10	Arsiparis Terampil	1
11	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
12	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
13	Perencana Pertama	2
14	Arsiparis Pertama	1
15	Pranata Komputer Terampil	1
16	Pengelola Layanan Operasional	1

- Terpenuhinya ruang untuk melakukan Pemeriksaan
- Belum terpenuhinya APD (Alat Pengolah Data): Printer, laptop, PC, Layar, Sarpras, CCTV di ruang BAP

5. Kesesuaian Proses Dan Layanan Antara Lain Melalui Evaluasi Atas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dan Hasil Audit

No	Pihak Berkepentingan	Hal	Ekspetasi	Keterangan
1	UPT BPOM	Kegiatan Penyidikan (Petunjuk, Pelaporan)	Mendapatkan Informasi	Telah dilakukan survei Indeks

No	Pihak Berkepentingan	Hal	Ekspetasi	Keterangan
			yang akurat dan terpercaya Sosialisasi Pelayanan Internal	Persepsi Pelayanan (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) setiap bulan. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Triwulan III memenuhi syarat, dengan nilai IPP sebesar 3,68 dan nilai IPAK sebesar 3,79. Nomor telepon yang digunakan sebagai sarana pelayanan hotline juga telah dicantumkan dalam surat pengisian IPP/IPAK Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat IPP Tahun 2025

Tahun	Bulan	Unit	Responden	P2	P4	P5	P10	P11	P12	P13	P14	Index
2025	Jan	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	58	3.48	3.49	3.43	3.49	3.44	3.49	3.52	3.53	3.48
2025	Feb	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	61	3.69	3.65	3.66	3.67	3.65	3.67	3.68	3.72	3.67
2025	Mar	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	44	3.67	3.65	3.64	3.64	3.53	3.59	3.62	3.67	3.62
2025	Apr	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	55	3.60	3.61	3.56	3.62	3.58	3.64	3.61	3.62	3.61
2025	Mei	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	5	3.47	3.47	3.47	3.47	3.60	3.47	3.60	3.60	3.52
2025	Jun	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	64	3.66	3.64	3.61	3.61	3.57	3.64	3.62	3.64	3.62
2025	Jul	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	99	3.64	3.66	3.62	3.66	3.60	3.62	3.64	3.66	3.64
2025	Agust	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	70	3.68	3.68	3.67	3.66	3.65	3.68	3.70	3.70	3.68

Tahun	Bulan	Unit	Responden	P2	P4	P5	P10	P11	P12	P13	P14	Index
2025	Sept	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	41	3.76	3.74	3.69	3.74	3.67	3.72	3.72	3.72	3.72

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat IPAK Tahun 2025

Tahun	Bulan	Unit	Responden	IPAK1	IPAK2	IPAK3	IPAK4	IPAK5	Index
2025	Jan	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	58	3.61	3.56	3.61	3.60	3.60	3.60
2025	Feb	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	61	3.78	3.75	3.79	3.79	3.80	3.78
2025	Mar	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	44	3.79	3.77	3.77	3.74	3.77	3.77
2025	Apr	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	55	3.68	3.65	3.70	3.67	3.72	3.68
2025	Mei	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	5	3.60	3.60	3.60	3.47	3.60	3.57
2025	Jun	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	64	3.79	3.76	3.78	3.78	3.77	3.78
2025	Jul	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	99	3.74	3.71	3.75	3.74	3.76	3.74

Tahun	Bulan	Unit	Responden	IPAK1	IPAK2	IPAK3	IPAK4	IPAK5	Index
2025	Agust	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	70	3.77	3.75	3.79	3.78	3.77	3.77
2025	Sept	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	41	3.82	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85

6. Perumusan Perbaikan Yang Meliputi Rencana Aksi Perbaikan, Peluang Peningkatan, Kebutuhan Perubahan, Dan Kebutuhan Sumber Daya

Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Pada Tahun 2025, sebesar Rp4.601.600.000,00 dari total Rp6.522.525.000,00 atau sekitar 70,55% anggaran mengalami pemblokiran. Kondisi ini berdampak pada tidak terselenggaranya secara optimal sejumlah kegiatan penyidikan, termasuk kegiatan yang mendukung IKU Direktorat Penyidikan, seperti pendalaman informasi, operasi penindakan, penanganan berkas perkara, bantuan teknis dan taktis penyidikan, advokasi penyidikan, serta forum PPNS. Hal ini mengakibatkan ruang gerak Direktorat menjadi terbatas dalam pencapaian kinerja.

Peluang Peningkatan

- Pengelolaan barang bukti berupa uang masih perlu ditingkatkan. Saat ini, uang yang disita di TKP disimpan di brankas tanpa dibuat RPL untuk memudahkan administrasi pengelolaan uang kas dan nominalnya relatif kecil. Pengamanan dilakukan melalui safety box dengan jaminan dari PPNS atas keamanan dan keutuhan uang.
- Kebutuhan RPL muncul dalam proses penyusunan tap sita TPPU di Pengadilan Negeri, dimana terdapat permintaan agar barang bukti berupa uang dimasukkan ke RPL sebelum tap sita dapat dikeluarkan.

Kebutuhan Perubahan terhadap Sistem Manajemen Mutu

- Tinjauan ulang terhadap SOP Makro Operasi Penindakan dan Penyidikan Obat dan Makanan telah dilaksanakan bersama Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Hukum dan Organisasi serta perwakilan UPT Badan POM pada tanggal 13 Maret 2025, dengan hasil yang disetujui dan ditetapkan

pada tanggal 27 Maret 2025. Selanjutnya, tinjauan ulang kembali dilakukan pada Triwulan III, tepatnya tanggal 23 September 2025.

	NOMOR SOP	: POM-05.04/CFM.01/SOP.01
	TGL. PEMBUATAN	: 22 Juni 2018
	NO & TGL. REVISI	: 08/19 Maret 2025
	TGL. EFEKTIF	: 27 Maret 2025
	DISAHKAN OLEH	:  JAYADI
NAMA SOP		: OPERASI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
DASAR HUKUM:		
KUALIFIKASI PELAKSANA:		
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);		
Memiliki pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang meliputi: 1. Teknik penindakan 2. Teknik olah TKP 3. Teknik pemeriksaan tersangka/saksi dan ahli 4. Penyusunan administrasi penyidikan 5. Perencanaan dan analisis penyidikan 6. Memahami dan menerapkan core values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) 7. Memahami dan menerapkan pengelolaan gratifikasi, benturan kepentingan, Whistle Blowing System (WBS), menegakkan integritas serta mengkampanyekan anti penyuapan dalam pelaksanaan tugas 8. Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko kesehatan dan keselamatan kerja serta mampu melakukan pengendaliannya dalam pelaksanaan tugas		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSi-E), Badan Siber dan Sandi Negara

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO	
	KODE SOP	: POM-05.04/CFM.01/SOP.01
	NAMA SOP	: OPERASI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
	HALAMAN	: 11 dari 12

H. Daftar Riwayat Perubahan Dokumen

No.	Status Dokumen (berlaku, revisi, ditarik/dicabut)	Tanggal	Lokasi Perubahan
1	Berlaku	22 Juni 2018	-
2	Revisi ke-8	19 Maret 2025	1. Dasar hukum: perubahan dan penambahan dasar hukum 2. Kualifikasi pelaksana: penambahan kualifikasi pelaksana dan pengintegrasian dengan ISO 37001:2016 dan ISO 45001:2018 3. Peringatan: penyesuaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis yang berdampak jika SOP tidak dilaksanakan 4. Diagram alir a. Penambahan pelaksana Biro Hukum dan Organisasi b. Perbaikan kelengkapan, output dan keterangan pada aktivitas 1 "Melakukan perencanaan Operasi Penindakan" c. Perbaikan kelengkapan aktivitas 2 "Melakukan operasi penindakan" dari dokumen kelengkapan operasi penindakan menjadi Surat Perintah Melaksanakan tugas. d. Perbaikan keterangan aktivitas 3 "Melakukan gelar kasus" e. Penambahan aktivitas baru yaitu aktivitas 4 "Melakukan penyidikan" f. Perbaikan keterangan pada aktivitas 5 "Melakukan Penyusunan Berkas Perkara" g. Perbaikan keterangan pada aktivitas 6 "Melakukan gelar perkara" h. Perubahan waktu mutu baku pada aktivitas 7 "melakukan penetapan tersangka dan pemeriksaan tersangka" dari 1 HK menjadi 3 HK dan penghapusan keterangan i. Penambahan aktivitas baru yaitu aktivitas 8 "Melakukan penyelesaian berkas perkara"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSi-E), Badan Siber dan Sandi Negara

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO	
	KODE SOP	: POM-05.04/CFM.01/SOP.01
	NAMA SOP	: OPERASI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
	HALAMAN	: 12 dari 12

No.	Status Dokumen (berlaku, revisi, ditarik/dicabut)	Tanggal	Lokasi Perubahan
			j. Perbaikan keterangan pada aktivitas 9 "Menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan RI (Tahap I) k. Perbaikan keterangan pada aktivitas 10 "Melengkapi kekurangan berkas perkara berdasarkan petunjuk jaksa" l. Perbaikan keterangan pada aktivitas 11 "Mengirimkan kembali berkas perkara yang dilengkapi sesuai petunjuk jaksa" m. Perbaikan output dan keterangan pada aktivitas 13 "Membuat laporan pelaksanaan penyidikan" 5. Deskripsi/ Pengertian: a. Penghapusan beberapa pengertian diantaranya penyelidikan, penyidik, informasi A1, Penyidik dan gelar kasus/gelar perkara. b. Penambahan beberapa pengertian diantaranya gelar kasus dan gelar perkara 6. Penambahan bagian H. Daftar Riwayat Perubahan Dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSi-E), Badan Siber dan Sandi Negara

- Perlu penetapan ketentuan mengenai pemusnahan barang bukti di TKP, apakah dituangkan dalam bentuk SOP atau Juknis. Target penyelesaian ditetapkan pada Semester II Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Januari 2026

Ketua Tim SAKIP

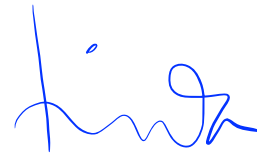
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan,



Siti Nurjanah, S.Si., Apt.
NIP. 19850210 201801 2 001

Ketua Tim Tata Operasional

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan,



Linda Octaviani, S.Si., Apt., M.A.B.
NIP. 19851008 200812 2 002

Direktur Penyidikan Obat dan Makanan,



Brigjen Pol. Partomo Iriananto, S.I.K., M.H..
NRP. 70121120

**Lampiran a. Kertas Kerja Pengukuran Dan Perhitungan Kinerja Direktorat Penyidikan
Obat dan Makanan
Triwulan IV Tahun 2025**

**I. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan**

➤ Definisi Operasional :

- a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%
- c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
$$\frac{(\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1)}{\text{Jumlah Target Perkara}} \times 100\%$$
- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- e. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- f. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

➤ Cara Perhitungan:

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

➤ Perhitungan Realisasi :

Tahapan	Juni						
	Target		Realisasi		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over			
SPDP	6	5	1	0	0.15	0.15	84.09
Tahap I			0	2	0.55	1.1	
P21			0	0	0.85	0	
Tahap II			5	3	1	8	
Total	6	5	6	5			

II. Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti

➤ Definisi Operasional :

1. Pendampingan merupakan kegiatan supervisi, bimbingan dan asistensi yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam rangka proses penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Dukungan yang diberikan dapat berupa pemberian bantuan teknis dan taktis, advokasi kegiatan penyidikan, perumusan kebijakan dan pelatihan-pelatihan
3. Pendampingan yang ditindaklanjuti adalah hasil pendampingan yang ditindaklanjuti oleh UPT BPOM dalam rangka proses penyidikan.

➤ Cara Perhitungan :

- a. Jumlah hasil kegiatan pendampingan yang ditindaklanjuti oleh UPT BPOM
- b. Jumlah hasil kegiatan pendampingan yang dilaksanakan

$$\text{Rumus : } \frac{a+b}{3} \times 100\%$$

➤ Perhitungan Realisasi :

No.	UPT	Tanggal Pelaksanaan	Tindak Lanjut
1	Balai Besar POM di Jakarta	9-Jan-2025	☒
2	Balai POM di Tasikmalaya	24-Jan-2025	☒

No.	UPT	Tanggal Pelaksanaan	Tindak Lanjut
3	Balai POM di Bogor	19-Feb-2025	☑
4	Balai Besar POM di Serang	7-Mar-2025	☑
5	BPOM di Bengkulu	27-Mar-2025	☑
6	BBPOM di Banda Aceh	26-Mar-2025	☑
7	BPOM di Palu	30-Apr-2025	☑
8	BBPOM di Kupang	17-Jun-2025	☑
9	Loka POM Manggarai Barat	17-Jun-2025	☑
10	BBPOM di Bandung	24-Jun-2025	☑
11	BPOM di Banyumas	9-May-2025	☑
12	BPOM di Tangerang	10-Jun-2025	☑
13	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	26-Mar-2025	☑
14	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	26-Mar-2025	☑
15	BBPOM di Palembang	18-Jun-2025	☑
16	Loka POM di Kota Lubuklinggau	18-Jun-2025	☑
17	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	18-Jun-2025	📅
18	Loka POM di Kabupaten Belitung	19-Jun-2025	📅
19	BPOM di Tarakan	16-Jun-2025	📅
20	Loka POM di Kota Lubuklinggau	29-Sep-2025	☑
21	Balai POM di Mamuju	4 Agustus 2025	☑
22	Balai POM di Jember	29 April 2025	☑
23	BBPOM di Padang	18 September 2025	📅
24	Loka POM di Kab. Merauke	8 Agustus 2025	☑
25	Loka POM di Kab. Toba	9 Juli 2025	☑
26	BBPOM di Surabaya	28 Oktober 2025	☑
27	Balai POM di Tanjungbalai	15 Desember 2025	📅
28	Balai POM di Batam	15 Desember	☑

No.	UPT	Tanggal Pelaksanaan	Tindak Lanjut
		2025	
29	BBPOM di Medan	15 Oktober 2025	

Penjelasan:

Sepanjang Januari – Desember 2025, telah dilakukan pendampingan terhadap UPT dalam bentuk kegiatan bantuan teknis terhadap 29 (Duapuluh Sembilan) UPT, diantaranya adalah : Balai Besar POM di Jakarta, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Bogor, Balai Besar POM di Serang, BPOM di Bengkulu, BBPOM di Banda Aceh, BPOM di Palu, BBPOM di Kupang, Loka POM Manggarai Barat, BBPOM di Bandung, BPOM di Banyumas, BPOM di Tangerang, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, BBPOM di Palembang, Loka POM di Kota Lubuklinggau, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kabupaten Belitung, BPOM di Tarakan, Loka POM di Kota Lubuklinggau, Balai POM di Mamuju, Balai POM di Jember, BBPOM di Padang, Loka POM di Kab. Merauke, Loka POM di Kab. Toba, BBPOM di Surabaya, Balai POM di Tanjungbalai, Balai POM di Batam dan BBPOM Medan.

Dari kegiatan tersebut dihasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh UPT sebagai upaya perbaikan langkah dalam proses penyidikan. Sampai dengan bulan Desember sudah ada 29 UPT yang menindaklanjuti hasil dari kegiatan bantuan teknis yang telah dilaksanakan sehingga Realisasi indikator Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti adalah

$$\text{➤ } \frac{23}{29} = 79,31 \%$$

III. Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

➤ Definisi Operasional :

- a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

- b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
- c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
 - 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 - 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

➤ Cara Perhitungan :

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I
Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

➤ Perhitungan Realisasi :

Penilaian			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan	
A.	Komponen Pengungkit		60,00					
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	2,99	4,00	6,99	MS	
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,56	2,75	5,31	MS	
	III.	Penataan Sistem SDM	10,00	4,23	4,25	8,48	MS	
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,43	4,52	8,93	MS	
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,94	7,50	14,44	MS	
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	3,07	2,76	5,83	TMS	
TOTAL PENGUNGKIT						49,98		
B.	Komponen Hasil		40,00					
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22.50					
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayana n dan Anti Korupsi (SPAK)	17.50				16.36	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5.00				5.00	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17.50					
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17.50				15.88	MS
Total Hasil						37.24		
Nilai PMPZI						87.22		

Berdasarkan nota dinas dari Inspektur Utama B-PI.06.06.7.08.25.258 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memperoleh penilaian ZI sebesar 87.22

IV. Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

➤ Definisi Operasional :

1. Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan dokumen yang wajib disusun oleh Unit Organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
2. Pemenuhan dokumen SAKIP mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Bagi Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker di Lingkungan BPOM, dokumen SAKIP tersebut meliputi 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut:
 - a. Rencana Kinerja Tahun (RKT) $n+1 \rightarrow B09$;
 - b. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun $n \rightarrow B02$;
 - c. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun $n \rightarrow B02$;
 - d. Capaian RAPK Triwulan IV Tahun $n-1 \rightarrow B01$;
 - e. Capaian RAPK Triwulan I Tahun $n \rightarrow B04$;
 - f. Capaian RAPK Triwulan II Tahun $n \rightarrow B07$;
 - g. Capaian RAPK Triwulan III Tahun $n \rightarrow B10$;
 - h. Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun $n-1 \rightarrow B01$;
 - i. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun $n \rightarrow B04$;
 - j. Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun $n \rightarrow B07$;
 - k. Laporan Evaluasi Internal Triwulan III Tahun $n \rightarrow B10$;
3. Sesuai standar adalah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM serta ketentuan lain yang dapat disampaikan melalui surat Sekretaris Utama.

➤ Cara Perhitungan :

Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen yang telah diselesaikan}}{11} \times 100\%$$

➤ Perhitungan Realisasi :

No	Dokumen SAKIP	Check List
1	Rencana Kinerja Tahun (RKT) n+1 → B09;	☒
2	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun n → B02;	☒
3	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun n → B02;	☒
4	Capaian RAPK Triwulan IV Tahun n-1 → B01;	☒
5	Capaian RAPK Triwulan I Tahun n → B04;	☒
6	Capaian RAPK Triwulan II Tahun n → B07;	☒
7	Capaian RAPK Triwulan III Tahun n → B10;	☒
8	Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun n-1 → B01;	☒
9	Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun n → B04;	☒
10	Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun n → B07;	☒
11	Laporan Evaluasi Internal Triwulan III Tahun n → B10;	☒

Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

$$= \frac{11}{11} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

V. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

➤ Definisi Operasional :

1. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit, tetapi menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
2. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}} \times$$

- a. Standar efisiensi (SE) adalah 1
- b. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = \frac{(IE-SE)}{SE}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien,

Apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

3. Kriteria:

- a. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- b. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

➤ Cara Perhitungan :

Tingkat Efisiensi dihitung dengan rentang sebagai berikut:

- 1) 0,00 – 0,20 : 100% □ Efisien
- 2) 0,21 – 0,40 : 95% □ Efisien
- 3) 0,41 – 0,60 : 92% □ Efisien
- 4) 0,61 – 0,80 : 90% □ Efisien
- 5) 0,81 – 1,00 : 88% □ Efisien
- 6) 1,01 – 1,20 : 86% □ Tidak Efisien
- 7) 1,21 – 1,4 : 84% □ Tidak Efisien
- 8) 1,41 – 1,6 : 80% □ Tidak Efisien
- 9) 1,61 – 1,80 : 78% □ Tidak Efisien
- 10) > 1,81 : 75% □ Tidak Efisien

➤ Perhitungan Realisasi :

Indikator Kinerja	% Capaian Output	% Capaian Input	IE	TE
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	142,53	99,10	1,44	0,44
Persentase Pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	144,20	99,99	1,44	0,44
Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan	99,75	100,00	1,00	0,00
Persentase Pemenuhan Dokumen	100,00	98,33	1,02	0,02

SAKIP Direktorat Penyidikan Sesuai Standar				
Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan	102,68	100,00	1,03	0,03
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan	589	497	1,18	0,18

Berdasarkan perhitungan di atas, maka realisasi indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan triwulan IV sebesar 0,18 yaitu 100% masuk dalam kategori efisien.

VI. Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

➤ Definisi Operasional :

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
	risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 1) mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- 2) memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- 3) menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

➤ Cara Perhitungan :

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

➤ Perhitungan Realisasi :

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/Turun
Jumlah Nilai	43,50	46,00	2,500
Nilai Maturitas	2,719	2,875	0,156
Tingkat Maturitas	<i>Risk Aware</i>	<i>Risk Aware</i>	

Berdasarkan nota dinas dari Inspektur Utama PI.06.07.71.7.01.26.02 tentang Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memperoleh Nilai Maturitas sebesar 2,875 dengan Tingkat *Risk Aware*

Lampiran b.

NOTULEN RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Waktu : 09.00-11.30
Tempat : Ruang Rapat Gedung Batik Lt.4, BPOM RI
Pimpinan Rapat : Direktur Penyidikan Obat dan Makanan
Peserta Rapat : Seluruh Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

II. Pembukaan

Direktur Penyidikan Obat dan Makanan memimpin sejak 1 April 2025 dan telah menangani beberapa perkara yang telah selesai sehingga Direktur mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya untuk seluruh pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

III. Arahan dan Pembahasan

1. Rapat membahas mengenai evaluasi kinerja kegiatan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada tahun 2025. Dalam tahun 2025 terdapat beberapa perkara yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan, dengan posisi perkara sudah selesai kecuali perkara ketamine 2 dan TPPU. Dari evaluasi kegiatan penindakan operasi, banyak perihal yang terjadi di lapangan yang perlu didiskusikan.
2. Pembahasan terkait dengan masalah SDM agar dapat belajar mengorganisir kemampuan pendukung dari penanganan perkara. Kedepannya, Direktur mengharapkan saat penindakan tim yang turun lengkap, tidak hanya tim teknis tapi juga tim BB dan bendahara. Tim BB bertugas menghitung BB, menggeser BB, menyimpan, dan segala administrasi BB. Dalam pengelolaan BB masih ada tumpang tindih antara tim teknis dan tim BB. Saat pemusnahan agar jelas terkait dengan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut dan jumlah BB yang akan dimusnahkan. Kedepannya agar ada perubahan PP no 5 tentang BB agar terdapat pembedaan tugas tim teknis dan tim BB.
3. Terkait dengan tanggung jawab anggaran, perlu evaluasi diantaranya terkait penggunaan uang yang dipakai (kuitansi, nota) banyak yang belum di tandatangan. Seperti yang diketahui seluruh pegawai, penggunaan anggaran yang didapat tidak dapat mengcover seluruh kegiatan/dinamika di lapangan. Direktur memberikan arahan supaya penggunaan tersebut tertulis dan tercatat sebagai bukti bahwa anggaran tersebut untuk kegiatan dinas dan bukan kepentingan pribadi. Dalam membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan agar masuk akal dan logis.

4. Masalah pendalaman informasi, mulai ini depan PI tidak dilakukan dengan anggota yang terlalu banyak. Tim teknis diharapkan agar dapat mengatur pembagian pekerjaan di lapangan agar tidak menjadi temuan inspektorat kedepannya dan tidak terkesan pemborosan anggaran.
5. Pada anggaran tahun ini tim bendahara agar merencanakan dengan detail sesuai dengan kegiatan. Tim teknis agar mendukung dari agenda penyesuaian anggaran dengan kegiatan. Kedepannya penggunaan anggaran agar lebih ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Masukan dari Ketua Pendampingan 1 terkait dengan pelimpahan perkara dari instansi lain agar lebih cermat terkait mana perkara yang bisa diterima dan yang tidak. Terkait dengan kegiatan penindakan atau PI ada masa dimana perlu adanya full tim untuk mempercepat proses pemeriksaan. Terkait dengan anggaran, berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat agar menjadi pembelajaran kedepannya dalam penggunaan anggaran.
7. Harapan Direktur agar perkara terkait TPPU kedepannya untuk menjadi suatu kepercayaan atau *entry point* bahwa BPOM juga mampu dan memiliki kewenangan dalam penanganan TPPU. Terkait dengan perkara lama yang BBnya masih dalam registrasi tim BB ini akan berpotensi menjadi temuan.
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan dokumen PTJ agar maksimal diberikan ke tim keuangan dalam 5 hari kerja serta mengikuti juklak dan memorandum yang ada. Jika dinas dilaksanakan lebih 2 hari agar diberikan dokumentasi pada hari kedua dan setelahnya agar tidak berkesan fiktif.
9. Pembahasan SK pembagian tim ZI. Direktur memberikan arahan agar terkait dengan kompetensi karyawan disesuaikan agar jelas data dukungnya, misalnya pada kemampuan tertentu agar didukung dengan adanya sertifikat keterampilan.

Dokumentasi Kegiatan

